



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255,
Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/ 003 /IKK/DPM-PTSP/ 11 /2023
TENTANG
IZIN KURSUS KETERAMPILAN

- Membaca** : Surat permohonan saudari **DWI DARMAWIDA** tanggal 30 November 2022 tentang permohonan Izin Kursus Keterampilan di Jl. Pahlawan No.06 Kel./Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/010-LS, tanggal 30 Januari 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan
- c. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a,b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberikan Izin Kursus Keterampilan Kepada :
- Nama Lembaga : **" AWS EDUCATION CENTRE "**
- Alamat : **JL. PAHLAWAN NO. 06**
KEL./DESA DURIAN
KECAMATAN SEI BALAI
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Program : **KURSUS KOMPUTER**
- Penyelenggara : **DWI DARMAWIDA**
- Status Tahap : **C**
- KEDUA** : Lembaga Kursus Keterampilan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Lembaga Kursus Komputer yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat– lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;
4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : **16 FEBRUARI 2023**

a.n. **BUPATI BATU BARA**
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
PEMBINA
NIP. 19870526 2006022 002

Tembusan :
- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)